

PEMAHAMAN PROFESI AUDITOR SYARIAH OLEH MAHASISWA AKUNTANSI DI UNIVERSITAS MATARAM

Bambang¹⁾

¹⁾Universitas Mataram, bambang@unram.ac.id

Abstract

This study is about the students' understanding of sharia audits with the aim to explore the understanding of the role of sharia auditors, the characteristics that must be owned by the Sharia auditor and the knowledge that must be owned. The paper uses quantitative approach of survey. Self-developed questionnaire are administered to respondents of the survey. The role of the auditor according to the students is expected in addition to provide an assessment of the fairness of the financial statements as well as conventional auditors also ensures Sharia financial compliance with sharia. This understanding revealed that student are not aware about the precise role of shari'ah auditors. Low confidentiality in characteristics may adversely affect the confidentiality of client information that affects the level of trust of the low sharia auditor. Sharia auditors need to also understand conventional finance in order to make the audit more effective. The paper highlights the practical imperative for the authorities to consider a holistic revamp of its education strategies in meeting future market demands for qualified and well trained shari'ah auditors. Universities need to seriously create linkages between university and with business developments and practices.

Pendahuluan

Pertumbuhan bisnis syariah pada beberapa dekade terakhir cukup baik, menegaskan bahwa bisnis syariah merupakan alternatif bisnis yang baik disamping konvensional yang telah mapan. Aset perbankan syariah (BUS dan UUS) pada tahun 2014 sebesar Rp272.343 miliar menjadi sebesar Rp401.452 miliar pada akhir tahun 2017, sumber daya insani pada tahun 2014 sebesar 45.818 orang menjadi 56.694 orang (OJK, 2017). Pertumbuhan tersebut mencerminkan kesadaran kolektif masyarakat muslim di Indonesia untuk mengimplementasikan nilai-nilai islam dalam bisnis yang kemudian didukung oleh pemerintah melalui UU No 21 2008 tentang perbankan syariah dan juga regulator melalui peraturan Bank Indonesia maupun peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Selaku regulator, Bank Indonesia memberikan perhatian yang serius dan bersungguh sungguh dalam mendorong perkembangan perbankan syariah. Semangat ini dilandasi oleh keyakinan bahwa perbankan syariah akan membawa 'maslahat' bagi peningkatan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Potensi perkembangan syariah perlu dikembangkan, dengan meningkatkan orientasi syariah, pelayanan dan profesionalisme, tata kelola, ciri khas syariah termasuk pengembangan sumber daya insani yang kompeten dan profesional, carier path yang terarah (Alamsyah, 2012).

Akuntan sebagai bagian subsistem dalam mendukung pertumbuhan bisnis syariah perlu disiapkan terutama melalui proses pendidikan di perguruan tinggi.

Jumlah akuntan sampai dengan Juni 2017 adalah sebanyak 33.900 orang, yang terdiri dari akuntan manajemen 4.361 orang, akuntan pajak 2.160 orang, akuntan pendidik 4.347 orang, akuntan publik 2.951 orang, akuntan sektor publik 8.444 orang, internal auditor 1.761 orang dan lainnya sebanyak 9.876 orang (IAI, 2017). Sementara itu akuntan syariah yang terdaftar di OJK hanya sebanyak 85 orang dari 365 akuntan publik terdaftar, jumlah ini masih belum ideal jika dibandingkan dengan pertumbuhan industri syariah. Menurut Sutrisna dan Muchlis (2016) Setiap perguruan tinggi wajib memperhatikan kebutuhan pasar kerja agar lulusannya dapat terserap di pasar kerja tersebut. Tidak terkecuali perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akuntansi baik itu pendidikan akademik (S1, S2 dan S3) serta Pendidikan Vokasi Akuntansi dan Profesi Akuntansi.

Bagi penyelenggara pendidikan akuntansi harus mampu menyediakan bahan kajian atau mata kuliah yang mengikuti perkembangan dunia kerja dan dunia bisnis tanpa melupakan etika dan sikap yang terpuji dalam kurikulum yang disusun oleh perguruan tinggi salah satunya adalah mata kuliah Akuntansi Syariah. Kurikulum yang ada di perguruan tinggi berupa mata kuliah Akuntansi Syariah menyiapkan mahasiswa nya untuk terjun dan berkarir pada Lembaga Jasa Keuangan Syariah (LJKS) sebab perkembangan ekonomi dan bisnis Islam atau yang lebih dikenal bisnis berbasis syariah semakin luas. Ludigdo : 2004 menjelaskan beberapa profesi akuntan dalam spesifik bidangnya serta tanggung jawabnya terhadap bidang profesinya: a) Akuntan manajemen untuk proses akuntansi dan menghasilkan laporan keuangan perusahaan yang dapat menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya b) Akuntan publik untuk pemeriksaan dan pemberian opini atas laporan keuangan perusahaan sebagaimana mestinya berdasarkan standar keuangan yang berlaku c) Akuntan sektor publik untuk penyajian dan penilaian data-data keuangan dan kinerja pada sektor pemerintahan secara benar d) Akuntan pendidik, untuk penyelenggaraan pendidikan akuntansi untuk menghasilkan akuntan atau tenaga kerja di bidang akuntansi yang dapat bekerja secara profesional.

Universitas sangatlah dominan di samping peranan organisasi profesi, seperti profesi akuntan. Peranan universitas dan profesi akuntan di Indonesia dalam pengembangan profesi akuntansi adalah melalui pendidikan dan praktik akuntansi. Terdapat masalah yang terkait dengan industri syariah termasuk bidang usaha kecil adalah ketersediaan sumber daya manusia yang terampil (Kasim,2009) dalam pengetahuan dan kualifikasi (Rammal, 2010) dan kurang memahami kerangka audit syariah (Shafii, 2010). Demikian juga penelitian Yaacob dan Donglah (2012) menyebutkan bahwa mahasiswa memiliki pengetahuan yang sedikit mengenai audit syariah. Studi tersebut merekomendasikan untuk mendorong audit syariah sebagai karir potensial untuk mengatasi keterbatasan SDM yang memiliki kualifikasi dan pengetahuan di industri syariah.

Menurut Yacoob, Syafeek (2014) fokus para peneliti dan industri (hanya) fokus dalam membahas bisnis syariah pada aset, produk dan jasa-jasa. Pengurangan penekanan pada cek dan balance (tata kelola) pada industri akan mengancam keberlanjutan bisnis industri di jangka panjang. Seiring perkembangan industri syariah, maka akan meningkat pula permintaan auditor shari'ah yang kompeten tak terelakkan. Kekurangan saat ini terhadap individu-individu berkualitas di pasar tenaga kerja telah secara efektif meredam visi industri

untuk melayani umat dan menjadi alternatif untuk pembiayaan non-keluhan konvensional dan syaria'ah.

Akuntan Syariah harus memahami risiko syariah, akuntansi syariah harus distandardisasi SDI Internasional, ilmu pengetahuan dan teknologi kemampuan akuntan syariah dapat diandalkan (Arwani, 2016). Auditor sebagai 'Abd (hamba) Allah merupakan perilaku kultural sekaligus alamiah. Terbentuknya perilaku bukan hanya dipengaruhi realitas lapangan, realitas sosial, realitas pendidikan, realitas modal, dan realitas tercandra lainnya. Perilaku 'abd Allah merupakan sifat empiris sekaligus non-empiris, merasuki jiwa dan kesadaran tanpa batas, mencapai kesucian. Artinya, abd' Allah sebenarnya bukan hanya ritus ibadah dengan gerakan formal dan penuh ikatan aturan. Ritus formal dan penuh ikatan aturan adalah bentuk ritus untuk mencapai posisi tidak formal dan tanpa ikatan aturan, kesadaran tanpa batas menuju kesadaran berke-Tuhan-an (God Consciousness), mencapai kesadaran seorang Muslim melalui penyucian terus-menerus (tazkiyah an-nafs). Sehingga jelas 'Abd Allah dalam konteks bisnis dan lebih teknis akuntansi merupakan bentuk ketundukan syaria'ah-formal untuk mencapai ketundukan kesucian non-formal

Audit konvensional terhadap laporan keuangan telah lama diidentikan dengan verifikasi independen mengenai apakah laporan keuangan lembaga tersebut telah disajikan dengan benar dan adil (Eilifsen, Messier, Glover & Prawitt, 2011). Untuk menentukan hal tersebut, auditor perlu memiliki kompetensi yang terdiri dari pengetahuan dan keterampilan untuk menerapkan teknik tertentu dalam memverifikasi laporan keuangan klien mereka. Fungsi audit syariah dari perspektif Islam jauh lebih penting dan rumit karena memanifestasikan pertanggungjawaban auditor tidak hanya kepada para pemangku kepentingan, namun pada akhirnya kepada Sang Pencipta, Allah swt. Orang-orang Muslim percaya bahwa tindakan dan pikiran seseorang selalu diawasi oleh Allah (Alia, et al 2016).

Menurut alam (2017), bahwa sebagian besar auditor syariah yang bekerja di lembaga keuangan syariah tidak memiliki pengalaman dan kualifikasi mengenai audit Syariah dan perbankan syariah. Lebih jauh lagi, studi terakhir di Pakistan belum menunjukkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan khusus lainnya yang diperlukan untuk auditor Syariah. Studi ini direkomendasikan bagi auditor Syariah untuk mendapatkan lebih banyak pengetahuan dan keterpaparan tentang audit Syariah melalui berbagai program pelatihan yang dilakukan oleh berbagai organisasi. Studi ini juga menyarankan akademisi untuk menawarkan kursus audit Syariah dengan program keuangan syariah lainnya untuk menghasilkan auditor Syariah yang kompeten dan memenuhi kebutuhan masa depan. Demikian juga Rahman (2008), masih terdapat isu yang belum dipecahkan dalam audit syariah dan praktiknya terutama mengenai independensi dan kualifikasi auditor syariah. Selain tantangan tersebut, lembaga keuangan syariah juga menghadapi lembaga keuangan konvensional yang sudah mapan. Auditor syariah menghadapi tantangan dari regulator maupun manajemen puncak yang merupakan pihak yang memiliki keyakinan dan praktik yang berbeda. Singkatnya, keterbatasan kerangka kerja audit syariah yang komprehensif dan keahlian memberikan kontribusi terhadap masalah efektifitas dan efisiensi implementasi. Diperlukan kerjasama antara para ahli syariah dan auditor untuk suksesnya implementasi praktik audit syariah.

Auditor Syariah di Indonesia

Profesi akutan di Indonesia termasuk dalam bagian dalam kerangka tata kelola perusahaan yang baik. Dalam menilai GCG bank syariah hal yang dinilai adalah pelaksanaan tugas oleh Akuntan Publik (AP) atau auditor eksternal. OJK (2017) mengatur bahwa Bagi AP yang akan memberikan jasa kepada bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, harus memiliki pengetahuan akuntansi syariah. Pengetahuan akuntansi syariah antara lain dipenuhi melalui program sertifikasi yang diselenggarakan oleh lembaga yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam kerangka GCG Bank Syariah, Akuntan Publik akan dinilai oleh bank pada struktur, proses dan outcome setiap penugasan KAP. Pada struktur antara lain akan dinilai 1) kapasitas KAP yang ditunjuk; 2) legalitas perjanjian kerja; 3) ruang lingkup audit; 4) standar profesional akuntan publik; dan 5) komunikasi Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud. Pada proses yang akan dinilai adalah Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Bank, Bank menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. 2) Penunjukan Akuntan Publik dan KAP yang sama oleh Bank telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3) Penunjukan Akuntan Publik dan KAP terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris. 4) Akuntan Publik dan KAP yang ditunjuk, mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan. 5) Akuntan Publik telah melakukan komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kondisi Bank yang diaudit dalam rangka persiapan dan pelaksanaan audit. Pada bagian outcome KAP akan dinilai antara lain 1) Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan bank yang signifikan dan disampaikan secara tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh KAP yang ditunjuk. 2) Cakupan hasil audit paling kurang sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku. 3) Auditor bertindak obyektif dalam melakukan audit.

Dalam kerangka tata kelola perusahaan (corporate governance) audit eksternal berfungsi untuk memberikan opini pembanding atas audit internal dalam menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip standard akuntansi dan auditing, kesesuaian dengan prinsip syariah, dan lain-lain (Minarni, 2013).

Penelitian yang dilakukan Yaacob (2014) terhadap mahasiswa di Brunei, menunjukkan bahwa 40% responden menghendaki auditor syariah melakukan peran untuk memberikan pendapat atas kebenaran dan kewajaran laporan keuangan dan untuk memastikan kepatuhan keuangan syariah terhadap syariah. Penilaian terhadap kejujuran sebagai sifat pertama (92%), diikuti oleh akuntabilitas (81%), sangat beretika (78%), kerahasiaan (68%), kompetensi (64%) dan paling tidak adalah independensi (41%). Rendahnya penilaian terhadap sifat independensi berpotensi dikaitkan dengan kesalahpahaman mereka berkaitan dengan status auditor syariah yang menjadi bagian perusahaan, setara dengan auditor internal atau penasihat shari'ah perusahaan. Mengenai hal perlu diketahui oleh auditor syariah, keuangan Islam sebagai latar belakang pengetahuan yang paling penting (93%) diikuti oleh shari'ah (92%), audit (81%), akuntansi (78%) dan yang paling penting adalah keuangan konvensional (53%).

Di Indonesia sendiri menurut penelitian yang dilakukan Kasim, Mutaminah, dan Handoyo (2013) bahwa praktisi audit di Indonesia masih mencari pedoman aturan yang tepat bagi lingkup, regulasi kerangka kerja, kualifikasi dan independensi auditor syariah. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk adalah muslim, jumlah auditor syariah masih sangat terbatas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi pemahaman mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Mataram terhadap audit syariah.

TINJAUAN PUSTAKA

Audit Syariah

Pemeriksaan syariah adalah pemeriksaan atas kesesuaian atau kepatuhan suatu lembaga keuangan dalam seluruh aktivitasnya dengan syariah islam. Pemeriksaan termasuk kontrak, perjanjian, kebijakan, produk, transaksi (Harahap, 2002). Audit syariah dapat dimaknai sebagai suatu proses untuk memastikan bahwa aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh institusi keuangan Islam tidak melanggar syariah atau pengujian kepatuhan syariah secara menyeluruh terhadap aktivitas bank syariah. Tujuan audit syariah adalah untuk memastikan kesesuaian seluruh operasional (Minarni, 2013).

Subjek audit syariah adalah laporan keuangan yang akan dinilai apakah sudah sesuai dengan prinsip syariah atau tidak (Peni 2012). Namun menurut Hameed (2009) bahwa dari perspektif Islam, tidak hanya laporan keuangan sebagai subjek audit tapi seluruh lembaga, tujuan, proses, karyawan, kinerja keuangan dan non keuangan merupakan subjek audit. Hameed (2009) mendefinisikan audit syariah atau audit Islam sebagai berikut: *"systematic process of obtaining sufficient and appropriate evidence to form an opinion as to whether the subject matter (processes, personnel, financial and non-financial performance, financial position, systems, marketing, products, transactions, contracts, etc) corresponds with the criteria (the Shariah rules and principles) which is broadly accepted by the Islamic community and to report to stakeholders thereon"*. Definisi oleh Hameed (2009) menunjukkan bahwa audit syariah memiliki cakupan yang sangat luas termasuk banyak aspek di luar masalah keuangan dan produk lembaga keuangan syariah. Audit syariah juga mencakup aspek-aspek lain yang terkait pengembangan sumber daya manusia, komunikasi pemasaran, dan proses produksi.

Kerangka Audit Syariah

Landasan syariah dari pelaksanaan audit syariah antara lain dapat dirujuk pada penafsiran atas QS. Al Hujurat [49]: 6 yang terjemahan artinya adalah: *"Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu."* Ayat ini menunjukkan pentingnya pemeriksaan secara teliti atas sebuah informasi karena bisa menjadi penyebab terjadinya musibah atau bencana. Dalam konteks audit syariah, pemeriksaan laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya juga menjadi sangat penting,

mengingat keduanya dapat menjadi sumber malapetaka ekonomi berupa krisis dan sebagainya jika tidak dikelola secara maksimal.

Prinsip Kode Etik Akuntan Syariah

Beberapa prinsip kode etik akuntan Islam AAOIFI sebagaimana yang dikutip oleh Harahap (2002) adalah (1) Dapat dipercaya, (2) legitimasi, (3) Obyektivitas, (4) Kompetensi profesi dan rajin, (5) Perilaku yang didorong keimanan, (6) perilaku profesional dan standar teknik.

Dapat dipercaya.

Akuntan harus jujur dan bisa dipercaya dalam melaksanakan kewajiban dan jasa profesionalnya. Dapat dipercaya juga mencakup bahwa akuntan harus memiliki tingkat integritas dan kejujuran yang tinggi dan akuntan juga harus dapat menghargai kerahasiaan informasi yang diketahuinya selama pelaksanaan tugas dan jasa baik kepada organisasi atau langganannya. Akuntan tidak dibenarkan melakukan penyampaian informasi dan fakta secara tidak jujur.

Legitimasi

Akuntan harus dapat memastikan bahwa semua kegiatan profesi yang dilakukannya harus memiliki legitimasi dari hukum syari'ah maupun peraturan dan perundangan yang berlaku.

Obyektivitas

Akuntan harus bertindak adil, tidak memihak, tidak bias, bebas dari konflik kepentingan dan bebas dalam kenyataan maupun dalam penampilan. Obyektivitas mencakup juga bahwa ia tidak boleh mendelegasikan tugas dan pertimbangan profesinya kepada pihak lain yang tidak kompeten.

Komptensi Profesi Dan Rajin

Akuntan harus memiliki kompetensi profesional dan dilengkapi latihan-latihan yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas dan jasa profesi tersebut dengan baik. Dia harus melaksanakan tugas dan jasa personalnya dengan rajin dan berusaha sekuat tenaga at all cost sehingga ia bebas dari tanggungjawab yang dibebankan kepadanya buka saja dari atasan, profesi, publik tetapi juga dari Allah SWT.

Perilaku yang didorong keyakinan keimanan.

Perilaku akuntan harus konsisten dengan keyakinan akan nilai islam yang berasal dari prinsip dan aturan syari'ah. Semua perilaku dan tindak tanduk harus disaring dan didorong oleh nilai-nilai Islam.

Perilaku Profesional dan Standar teknik

Dalam melaksanakan kewajibannya, akuntan harus memperhatikan peraturan profesi termasuk di dalamnya standar akuntansi dan auditing untuk lembaga keuangan syari'ah. Beberapa prinsip kode etik ini sudah merupakan prinsip yang umum dalam profesi maupun syari'ah seperti dapat dipercaya, obyektivitas, kompetensi, dan rajin. Prinsip lain yang didasarkan pada prinsip syariah misalnya legitimasi agama dan perilaku yang didorong oleh keimanan. Akhirnya beberapa prinsip itu semata-mata didasarkan pada kaidah profesi seperti perilaku profesional dan standar teknis yang tentu tidak bertentangan dengan prinsip yang diatur dalam hukum syariah.

Audit syariah berbeda penenakannya dibandingkan dengan audit konvensional. Fungsi audit menurut sudut pandang islam lebih penting dan bersifat mandatori sebagai manifestasi akuntabilitas auditor tidak hanya kepada para pemegang saham tetapi kepada Sang Pencipta, Allah s.w.t, (Aishah, 2014). Setiap


muslim meyakini bahwa setiap tindakan dan pikiran manusia selalu diperhatikan oleh Allah s.w.t., sebagaimana firman Allah". Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu" (QS 4:86).

Perbedaan Auditor Syariah dan Audit Konvensional

Menurut Minarni (2013) perbedaan antara audit syariah dan audit konvensional adalah sebagai berikut:

No	Audit Syariah	Audit Konvensional
1	Obyeknya LKS atau Lembaga Keuangan Bank maupun NonBank yang beroperasi dengan prinsip Syariah	Obyeknya Lembaga Keuangan Bank maupun NonBank yang tidak beroperasi berdasarkan prinsip Syariah
2	Mengharuskan adanya peran DPS	Tidak ada peran Dewan Pengawas Syariah (DPS)
3	Audit dilakukan oleh Auditor bersertifikasi SAS (Sertifikasi Akuntansi Syariah)	Audit dilakukan oleh Auditor Umum tanpa ketentuan bersertifikasi SAS
4	Standar Audit AAOIFI	Standar Auditing IAI
5	Opini berisi tentang Shari'a Compliance atau tidaknya LKS	Opini berisi tentang kewajaran atau tidaknya atas penyajian lap. Keuangan perusahaan

Menurut Peni (2012), persyaratan untuk menjadi auditor syariah yang disarankan oleh beberapa akademisi dapat diringkas sebagaimana tampak pada gambar 1.



METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi dari sampel penelitian ini adalah mahasiswa jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram. Jumlah sampel adalah sebanyak 111 mahasiswa yang sedang memprogramkan mata kuliah auditing pada semester Genap 2016/2017. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, menggunakan kuesioner untuk memperoleh data primer dari responden. Instrumen kuesioner untuk memperoleh data primer dari responden. Proses ini merupakan metode yang tepat untuk mengumpulkan informasi dari responden (Grohaug, 2010)

Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui survei dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner dibagikan dan diterima secara langsung oleh peneliti. Kuesioner dalam penelitian ini diadopsi dari Yaacob, dkk (2014).

Instrumen Penelitian

Kuesioner yang disampaikan kepada responden terdiri dari tiga bagian yaitu pertanyaan tentang data pribadi responden, kemudian pertanyaan mengenai (1) peran auditor syariah, (2) karakteristik auditor syariah, (3) pengetahuan yang harus dimiliki oleh auditor syariah.

Teknik Pengujian data dan analisa

Penelitian ini merupakan non hipotesis sehingga tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis. Karena itu dilakukan uji frekwensi terhadap setiap kelompok pertanyaan dan juga secara keseluruhan.

Sedangkan berkaitan dengan (1) peran auditor syariah, (2) karakteristik auditor syariah, (3) pengetahuan yang harus dimiliki oleh auditor syariah dilakukan pemeringkatan berdasarkan pendapat terbanyak dari responden. Karena pernyataan ini bersifat terbuka dan hanya sebagai jajak pendapat, maka peneliti akan mendeskripsikan pendapat tersebut secara singkat berdasarkan arahnya. Dengan menganalisis arah pendapat yang ada, peneliti akan mencoba menggolongkan arah pendapat tersebut.

ANALISIS HASIL PENELITIAN

Deskripsi dan Pengujian Data

Penelitian ini untuk mengetahui pemahaman mahasiswa Akuntansi pada program studi akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram mengenai peranan dan tanggungjawab auditor syariah, karakteristik auditor dan kualifikasi yang harus dimiliki oleh auditor syariah. Mahasiswa yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah mahasiswa yang telah menempuh mata kuliah auditing. Mahasiswa tersebut diharapkan menjadi sumber daya dan bagian dari pasar audit syariah di masa kemudian hari.

Tabel 1 Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin	Frekwensi	Persentase
Laki-laki	32	29
Wanita	79	71
Total	111	100

Berdasarkan tabel 1 di atas bahwa responden didominasi oleh mahasiswi yaitu sebanyak 79 orang atau 71 persen sedangkan laki-laki sebanyak 32 orang atau 29 persen. Hal tersebut mencerminkan bahwa responden dominan wanita.

Tabel 2. Peranan Auditor Syariah

Peranan Auditor Syariah	%
a. Memberikan pendapat atas kebenaran dan kewajaran laporan keuangan	6,25
b. Untuk memastikan kepatuhan keuangan syariah terhadap syariah	12,50
c. Keduanya	69,64

Berdasarkan tabel 2, mahasiswa berharap bahwa peranan auditor syariah adalah memberikan dan kewajaran laporan keuangan serta memastikan kepatuhan keuangan syariah terhadap syariah sangat tinggi yaitu sebanyak 69,64%. Hal ini mencerminkan bahwa mayoritas responden tidak menyadari secara persis peranan auditor syariah. Peranan auditor syariah untuk memastikan kepatuhan keuangan syariah terhadap syariah sebanyak 12,50% dan berperan untuk memberikan pendapat atas kebenaran dan kewajaran laporan keuangan sebanyak 6,25%.

Tabel 3. Karakteristik yang harus dimiliki oleh auditor syariah.

Karakteristik Auditor Syariah	%
a. Kejujuran	82,14
b. Bertanggungjawab	72,32
c. Memiliki etika yang tinggi	75,00
d. Kerahasiaan	37,50
e. Kompeten	58,93
f. Independen	70,54

Berdasarkan tabel 3, karakteristik yang harus dimiliki oleh auditor syariah adalah sebanyak 82,14 persen adalah harus memiliki kejujuran, kemudian sebanyak 75 persen memiliki etika yang tinggi, kemudian sebanyak 72,32 persen bertanggung jawab, sebanyak 58,93 persen memiliki kompetensi, dan sebanyak 37,50 persen kerahasiaan. Persentase yang rendah terhadap kerahasiaan dikhatirkan terdapat kekeliruan pemahaman bahwa Seorang akuntan dalam melaksanakan tugasnya dapat memperoleh informasi tentang atau dari kliennya. Seringkali informasi yang diperoleh ini tidak boleh diketahui (rahasia) oleh pihak lain, karena dapat merugikan kepentingan kliennya.

Tabel 4: Pengetahuan yang harus dimiliki oleh auditor syariah

Peranan Auditor Syariah	%
a. Keuangan Syariah	85,71
b. Hukum-hukum syariah	92,86
c. Auditing	83,93
d. Akutansi	59,82
e. Keuangan Konvensional	11,61

Berdasarkan tabel 4, bahwa pengetahuan yang harus dimiliki oleh auditor syariah adalah hukum-hukum syariah sebanyak 92,86 persen, kemudian keuangan syariah sebanyak 85,71 persen, auditing sebanyak 83,93 persen, akuntansi sebanyak 59,82 persen dan keuangan konvensional sebanyak 11,61%. Auditor syariah perlu juga memahami keuangan konvensional dengan mengetahui kedua dimensi keuangan pada dasarnya memungkinkan auditor syariah untuk menganalisis transaksi keuangan dan kemudian memeriksa kepatuhan syariah secara efektif.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil pengujian frekwensi dan deskripsi hasil jajak pendapat ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam persiapan dan pengembangan kualitas sumber daya insani auditor syariah:

1. Peranan auditor syariah diharapkan memberikan pendapat kebenaran dan kewajaran laporan keuangan serta memastikan kepatuhan keuangan syariah terhadap syariah sangat tinggi yaitu sebanyak 69,64%.
2. Karakteristik yang harus dimiliki oleh auditor syariah adalah harus memiliki kejujuran, kemudian memiliki etika yang tinggi, dan bertanggung jawab.
3. Bahwa pengetahuan yang harus dimiliki oleh auditor syariah adalah hukum-hukum syariah kemudian keuangan syariah, auditing.

Saran

Penelitian sederhana ini dapat berimplikasi pada evaluasi terhadap seluruh proses yang mendorong pada persiapan SDI di program studi jurusan akuntansi di Indonesia, khususnya di jurusan akuntansi Universitas Mataram, yang memiliki kompetensi di bidang audit syariah melalui persiapan SDM yang memberikan pengajaran audit syariah, kurikulum dan referensi yang kredibel berupa buku dan hasil penelitian/ jurnal. Perlu sinkronisasi antara kurikulum yang sudah ada dengan perkembangan kebutuhan praktik di lapangan. Diperlukan penguatan keterkaitan industri dan universitas dalam bentuk diseminasi informasi tentang keuangan syariah termasuk audit syariah di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, Halim, 2012, Perkembangan dan Prospek Perbankan Syariah Indonesia: Tantangan Dalam Menyongsong MEA 2015, <http://www.bi.go.id/id/ruang-media/pidato-dewangubernur/documents/6bf00812e40b4d0cb140ea80239c4966perkembanganprospekperbankansyariahindonesiamea201.pdf>
- Alia, et.all, 2016, Competency of Syariah Auditors in Malaysia: Issues and Challenges Journal of Islamic Finance, Vol. 4 No. 1 (2015) 022 – 030. IIUM Institute of Islamic Banking and Finance ISSN 2289-2117 (O) / 2289-2109 (P)
- Bosil, Mathew, Melissa Della, 2017, Issues and Challenges of Auditing In Islamic Financial Institutions, International Journal of Humanities and Social Science Invention ISSN (Online): 2319 – 7722, ISSN (Print): 2319 – 7714 www.ijhssi.org ||Volume 6 Issue 2||February. 2017 || PP.15-20
- Arwani, Agus, 2016, Profesi Akuntan Syariah Indonesia Memasuki Masyarakat Ekonomi Asean, Jurnal Muqtasid, Volume Nomir I, Juni 2016 163-184
- Dedi, Aji Mulawarman,___ Akuntansi Syariah, Teori, Konsep dan Laporan Keuangan, <http://multiparadigma.lecture.ub.ac.id/files/2015/03/e-Buku-AD-Mulawarman-Teori-Akuntansi-Syariah-part-1.pdf>, hal 128.
- Hameed, S. (2009). Accounting and auditing for Islamic financial institutions. Kuala Lumpur: IIUM Press.
- Harahap, S. S. Auditing dalam Perspektif Islam. Pustaka Quantum, Jakarta, 2002
- Kasim N.,Sanusi,Z.M.,Mutamimah,T.,&Handoyo,a.S., 2013, Assessing the current practice of Auditing in Islamic Financial Institutions in Malaysia and Indonesia. International Journal of Trade, Economics and Finance,Vol.4,No.6,December
- Kasim, N., S.H. Mohamed-Ibrahim and M. Sulaiman, 2009. Shari'ah auditing in Islamic financial institutions: exploring the gap between the 'desired' and the 'actual', Global Economy and Finance Journal, 2(2): 127-137.
- Ludigdo, Unti. 2004. Mengembangkan Spiritualitas dalam Pemantapan Profesionalisme Akuntan. Lintasan Ekonomi Vol. XXI No. 2: Juli 2004
- Made, I Sadha Suardikha, 2012, Kuasa Universitas Dan Profesi Akuntan Dalam Pengembangan Profesi AkuntansiI Fakultas Ekonomi, Universitas Udayana, Denpasar BULETIN STUDI EKONOMI, Volume 17, No. 2,Agustus 2012. <https://media.neliti.com/media/publications/44224-ID-kuasa-universitas-dan-profesi-akuntan-dalam-pengembangan-profesi-akuntansi.pdf>
- Minarni, 2013, Konsep Pengawasan, Kerangka Audit Syariah, dan Tata Kelola Lembaga Keuangan Syariah,La_Riba, Volume VII, No.1, Juli 2013 <https://media.neliti.com/media/publications/26082-ID-audit-syariah-dan-tata-kelola-lembaga-keuangan-syariah.pdf>
- OJK, 2017, Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah <http://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/SEOJK-tentang-Penilaian-Tingkat-Kesehatan-Bank-Umum-Syariah-dan-Unit-Usaha-Syariah/Lampiran%202.pdf>
- Peni, Nugraheni, 2012, Kebutuhan Dan Tantangan Audit Syariah Dan Auditor Syariah, Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam Volume 2 No. 1, Januari 2012: 76-88

- Rahman, A. R. A. (2008) Shari'ah audit for Islamic financial services: the needs and challenges. ISRA Islamic Finance Seminar, Kuala Lumpur, Malaysia.
- Rammal, H.G. and L.D. Parker, 2010. Audit and governance in Islamic banks: Selection and training of shari'ah advisors, 6 Asia Pacific th Interdisciplinary Research in Accounting (APIRA) Conference Sydney, Australia. (<http://apira2010.econ.usyd.edu.au>).
- Shafii, Z., S. Salleh and S. Shahwan, 2010. Management of shari'ah non-compliance audit risk in the Islamic financial institutions via the development of shari'ah compliance audit framework and shari'ah audit programme, Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies, 3(2): 3-16.
- Sutrisna dan Muchlis, 2016, Pemaknaan Peran Mata Kuliah Akuntansi Syariah di Perguruan Tinggi dan Pemilihan karir di Lembaga Jasa Keuangan, Syariah, Riset Akuntansi dan Keuangan.
- Yaacob, H. and N.K. Donglah, 2012. Shari'ah Audit in Islamic Financial Institutions: The Postgraduates' Perspective, International Journal of Economics and Finance, 4(12): 224-239.
- Yaacob, Shafeek, 2014, Exploring Undergraduate Students' Understanding of Shari'ah Auditing in Brunei Middle-East Journal of Scientific Research 19 (1): 52-60, 2014 ISSN 1990-9233 © IDOSI Publications, 2014 DOI: 10.5829/idosi.mejsr.2014.19.1.11485

Halaman ini sengaja dikosongkan